



## **PUTUSAN**

Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Mukomuko, 15 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Sutan Gendam Syah, Kelurahan Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

#### **Melawan**

Tergugat, tempat tanggal lahir Ujung Padang, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 2 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada malam Senin tanggal 14 November 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 240/17/XI/1989, tanggal 21 November 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko

*Halaman 1 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan status perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Desa Ujung Padang kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah kerumah kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 23 tahun, lalu pindah dan tinggal di rumah milik sendiri di Jln. Sutan Gendam Syah, Kelurahan Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 3 April 1990
  2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir tanggal 28 Juni 1994
  3. **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2008
- Anak yang pertama sudah menikah, anak kedua sudah bekerja dan tinggal di Kota Bengkulu, sedangkan anak yang ketiga ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 24 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan itu semua tidak benar dan tidak pernah terjadi, Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan pengertian tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahwa, pada tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat sampai akhirnya pada akhir bulan Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan

*Halaman 2 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kembali kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah milik sendiri di Jln. Sutan Gendam Syah, Kelurahan Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat termasuk untuk anak;
7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar demikian;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar demikian;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 24 tahun, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat duduk di kelas 5 SD, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat berselingkuh dengan supir bus habeco, kemudian setelah didamaikan oleh keluarga dan kaum dengan perjanjian tertulis Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun 5 bulan kemudian Penggugat kembali berselingkuh dengan supir travel jurusan Bengkulu-Mukomuko dan Tergugat kembali memaafkan Penggugat serta rukun kembali membina rumah tangga, terakhir pada tahun 2018 Penggugat menjalin hubungan dengan seorang duda bernama Kadarmansyah yang tinggal di Bengkulu, dahulunya merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar yang menyatakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang benar adalah Penggugat memang benar-benar berselingkuh karena Penggugat diam-diam menginap di rumah Kadarmansyah padahal semestinya Penggugat dapat menginap di rumah keluarga yang tinggal di Bengkulu. Hal ini tidak dapat dibantah oleh Penggugat karena ketika

*Halaman 4 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



Penggugat menginap di rumah Kadarmansyah tersebut anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Yunia menelpon anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Aptonius memberitahukan bahwa Penggugat saat itu menginap di rumah Kadarmansyah, selain itu anak Kadarmansyah yang bernama Anggi juga menelpon Bismarni yang merupakan kakak ipar Kadarmansyah kemudian Bismarni memberitahukan kepada Tergugat jika Penggugat menginap di rumah Kadarmansyah;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar yang menyatakan telah terjadi pertengkaran pada tahun 2016 namun tidak benar sejak tahun 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 tahun terakhir dan saya sudah tidak memberikan nafkah sejak 1 tahun terakhir dikarenakan ketika Tergugat ingin memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu, anak tersebut tidak mau menerima dan Tergugat mencurigai jika anak Penggugat dan Tergugat dilarang oleh Penggugat untuk menerima uang dari Tergugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar demikian;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah benar demikian;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat berselingkuh sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua duduk di kelas 5 SD yang mana Tergugat menyatakan Penggugat berselingkuh dengan Supir bus habeco, supir travel dan laKi-laki bernama Kadarmansyah adalah tidak benar, yang benar adalah SEBGAI BERIKUT :
  - a. Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan siapapun, supir bus habeco yang dimaksud Tergugat itu adalah supir bus painan indah merupakan langganan Penggugat ketika melakukan perjalanan Mukomuko-Bengkulu, nama supir tersebut saja Penggugat tidak tahu;
  - b. Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan supir travel yang dimaksud, Penggugat hanya sebagai penumpang saja dan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan supir tersebut.

*Halaman 5 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat juga tidak berselingkuh dengan laki-laki bernama Kadarmansyah. Benar Penggugat pernah menginap di rumah Kadarmansyah dilatarbelakangi permintaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, karena anak tersebut berteman sangat dekat dengan anaknya Kadarmansyah, waktu itu Penggugat menghadiri undangan pernikahan anak dari saudara sepupu Penggugat di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu;
2. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat pernah membuat surat perjanjian yang Penggugat tulis sendiri, mengenai perjanjian tersebut Penggugat sudah tidak ingat, Penggugat tidak mengetahui isinya dan hanya menandatangani saja agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
3. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 tahun lalu adalah kemungkinan benar demikian, Penggugat lupa pastinya;
4. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat melarang anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu untuk menerima uang dari Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat tidak pernah melarang anak untuk menerima uang dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap replik Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak berselingkuh, Tergugat tetap pada jawaban semula bahwa Penggugat berselingkuh dengan supir mobil habeco atau menurut pengakuan Penggugat di sidang ini adalah supir bus Painan Indah dikarenakan ketika itu ada perjanjian tertulis yang disaksikan oleh kaum serta anggota keluarga lainnya;
2. Bahwa terhadap replik Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak berselingkuh dengan Kadarmansyah. Tergugat tetap pada jawaban semula bahwa Penggugat berselingkuh dengan Kadarmansyah dikarenakan sangat janggal jika Penggugat menginap di rumah laki-laki tersebut sementara Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang tinggal di Kota Bengkulu dan

Halaman 6 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Viona rindu dan ingin bertemu dengan anak Kadarmansyah kenapa tidak menelpon saja atau berkunjung pada siang hari ke rumah Kadarmansyah tanpa harus menginap;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/17/XI/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara tanggal 21 November 1989, telah bermeterai dan *dinazzegeleen* serta sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugati;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
  - Bahwa setelah Saksi setelah mneikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Bengkulu dan lebih kurang 5 tahun terakhir pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Mukomuko sampai berpisah;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah menikah, anak kedua bekerja dan tinggal di Kota Bengkulu dan anak ketiga masih duduk di kelas 5 SD sekarang ikut bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Sutan Gendam Syah Kelurahan Ujung Padang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bandar Ratu;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
  - Bahwa setahu Saksi beluam ada upaya keluarga yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Bengkulu kemudian lebih kurang 1 tahun terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Ujung Padang sampai berpisah;
  - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat

Halaman 8 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat. Anak pertama sudah menikah, anak kedua bekerja dan tinggal di Kota Bengkulu dan anak ketiga masih duduk di kelas 5 SD sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya yang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa sejak 1 tahun terakhir Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, tidak lagi menjalin komunikasi, tidak lagi saling peduli serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sehingga Saksi berpandangan akan percuma jika diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaen Mukomuko, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena Tergugat adalah sepupu Saksi;

Halaman 9 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Bengkulu kemudian pindah dan tinggal bersama di Kota Mukomuko kurang lebih selama 1 tahun setelah itu pindah dan tinggal di Kota Bengkulu dan lebih kurang 1 tahun terakhir pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kota Mukomuko sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah menikah, anak kedua bekerja dan tinggal di Kota Bengkulu dan anak ketiga masih duduk di kelas 5 SD sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena yang Saksi lihat sejak 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang Saksi tahu sekitar tahun 2006-2007 Penggugat pernah berselingkuh dengan suami Saksi, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan Saksi di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko;
- Bahwa Saksi melihat ada kejanggalan antara Penggugat dengan suami Saksi, bahkan suami Saksi pernah subuh-subuh datang ke rumah Penggugat dan ketika itu Tergugat sedang melaut, Saksi melihat sendiri Suami Saksi keluar dari pintu belakang rumah Penggugat;
- Bahwa Suami Saksi mengakui telah masuk ke rumah Penggugat ketika Tergugat tidak berada di rumah akan tetapi suami Saksi tidak mau menjelaskan apa yang dilakukannya dengan Penggugat. Suami Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan

Halaman 10 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi lagi perbuatannya sehingga kemudian Saksi dan suami kembali rukun hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena Saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Bengkulu kemudian pindah dan tinggal bersama di Kota Mukomuko kurang lebih selama 1 tahun setelah itu pindah dan tinggal di Kota Bengkulu dan lebih kurang 1 tahun terakhir pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kota Mukomuko sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah menikah, anak kedua bekerja dan tinggal di Kota Bengkulu dan anak ketiga masih duduk di kelas 5 SD sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan terakhir rumah tangga

Halaman 11 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Kadarmansyah yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Kadarmansyah untuk mengasuh anaknya dikarenakan istri Kadarmansyah telah meninggal dunia. Saksi melihat ada hubungan yang tidak wajar antara Penggugat dan Kadarmansyah dan itu sudah berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Kadarmansyah sering sekali bertemu, Kadarmansyah sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat tidak berada di rumah melaut mencari ikan karena Tergugat bekerja sebagai nelayan, Saksi pernah melihat Kadarmansyah masuk umah Penggugat melalui pintu depan dan keluar dari pintu belakang dan kadang-kadang pintu dalam keadaan tertutup ketika Kadarmansyah berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada angka 1,2,6 dan 7 dan membantah dalil angka 3 dan 4 serta memberikan pengakuan berklausul pada dalil angka 5 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, adapun terhadap bantahan dan pengakuan berklausul maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 1989 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

*Halaman 13 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1), saksi 2 (Saksi 2) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diindikasikan dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 6 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi-saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah oleh karena itu telah memenuhi persyaratan syarat materiil sehingga Hakim Tunggal menilai keterangan kedua saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 299/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang mana Hakim Tunggal menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya

Halaman 14 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat mengenai tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya selama 6 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, Saksi 1, Saksi 2 Penggugat serta Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Mukomumo Utara Kabupaten Mukomuko dan belum pernah bercerai;
2. Bawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bengkulu kemudian sejak 1 tahun terakhir pindah dan menetap di Mukomuko sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah menikah, anak kedua bekerja dan tinggal di Kota Bengkulu dan anak ketiga masih duduk di kelas 5 SD sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang terakhir Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Kadarmansyah;

*Halaman 15 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Mukomumo Utara Kabupaten Mukomuko dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah menikah, anak kedua bekerja dan tinggal di Kota Bengkulu dan anak ketiga masih duduk di kelas 5 SD sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang terakhir Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Kadarmansyah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim Tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali hal tersebut dikuatkan dengan tekad Penggugat dan Tergugat di persidangan yang dalam kesimpulannya masing-masing menyatakan tidak ingin lagi

*Halaman 16 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dan ingin bercerai, sehingga dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah. oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>441.000,00</b>
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 halaman, putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)